

**ILLAT KEHARAMAN RIBA AL-BUYU' MENURUT**

**MUHAMMAD ABU ZAHRAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**DANANG ANDRE ASMARA**

**09380052**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**ABDUL MUGHITS, S.Ag. , M,Ag.**

**MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Hutang piutang adalah persoalan yang tidak asing di masyarakat, banyak sekali hukum-hukum yang ikutan di dalam mengatur hal ini. Aspek transaksi antar makhluk tidak bias dihindarkan dalam kehidupan, karena manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang tidak bias memenuhi kebutuhannya sendiri.

Riba sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam dimana dalam prakteknya riba memberikan kerugian yang tidak terkira pada pihak yang menanggungnya, serta memberikan untung yang berlipat-lipat bagi orang yang meminjamnya, sehingga terjadi kesenjangan yang sangat menonjol diantara dua pihak yang bertransaksi.

Pada prakteknya riba yang terjadi di masyarakat tidak hanya terdapat pada transaksi hutang piutang semata, melainkan terdapat juga dalam transaksi jual beli.

Berangkat dari persoalan diatas, skripsi ini membahas tentang *Illat* keharaman riba yang terdapat pada transaksi jual beli menurut pandangan Muhammad Abu Zahrah. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa segala jenis riba baik yang diterangkan oleh al-Qur'an ataupun *Sunnah* adalah merupakan hal yang diharamkan.

Dalam hal keharaman riba yang dinyatakan oleh al-Qur'an yaitu riba *nasa'i* Abu Zahrah menekankan tidak adanya *hilah* apapun untuk melegalkan praktek ini, karena secara *shorih* telah jelas pelarangannya. Sedangkan dalam memandang riba yang keharamannya ditetapkan melalui *Sunnah* Abu Zahrah berpendapat bahwa keharaman ini bias diqiyaskan kepada segala jenis transaksi yang disana terjadi penambahan atau kelebihan nilai dari dua barang yang dipertukarkan.



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-393/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : ILLAT KEHARAMAN RIBA AL-BUYU' MENURUT MUHAMMAD ABU ZAHRAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANANG ANDRE ASMARA  
Nomor Induk Mahasiswa : 09380052  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 19 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawaahini

Nama : Danang Andre Asmara


NIM : 09380052

Prodi : Muamalat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Illat Keharaman Riba al-Buyu’ menurut Muhammad Abu Zahrah”, merupakan nhasil karya peneliti sendiri dan bukan merupakan plagiasi dar ikarya orang lain. Serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 11 Agustus 2016  
Menyatakan,



**Danang Andre Asmara**  
**NIM. 09380052**

## SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Danang Andre Asmara

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Danang Andre Asmara

NIM : 09380052

Judul : Illat Keharaman Riba al-Buyu' menurut Muhammad Abu Zahrah

Sudah dapat diajukan sebagai skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Pembimbing,

  
Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

***MOTTO***

**DISINI TIDAK ADA  
PENYESALAN  
YANG ADA HANYA CINTA  
KEPADA ALLAH DAN ROSUL-  
NYA  
DISAMPING MENGERTI  
HAKNYA SEBAGAI HAMBA  
DAN HAKNYA TERHADAP  
SESAMA**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan penghargaan dengan segala kerendahan hati, penyusun persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Persembahkan cinta kepada Ibunda dan Alm. Bapak, yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan serta do'a dan perjuangannya yang begitu keras tiada putus-putusnya demi mendidik putra-putri tersayang agar menjadi anak yang salih- salihah dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara.
3. Teruntuk isteri saya Anisa Rahimah, yang telah memberikan dukungan penuh dalam pengerjaan tugas akhir ini.
4. Teman-teman yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka, terimakasih banyak. "Tiadahari yang indah tanpa kalian semua"
5. Keluarga besar di Yogyakarta, yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada saya, semoga Allah memberikan ridha atas segala amaliyahnya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan Rahmat dan perkenan-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul “‘Illat Keharaman Riba al-Buyu’ menurut Muhammad Abu Zahrah”, dapat disusun selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan Muhammad SAW., yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Tuntasnya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah dalam kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Agus Moh. Najib S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Para guru besar dan segenap dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya serta mendidik penyusun. Mereka telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih dan rasa hormat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritikdan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Penyusun,

**Danang Andre Asmara**  
**NIM : 09380052**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ'	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* dituliskan rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbūṭah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>‘Żawi al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA**

A. Definisi dan Jenis Riba.....	17
B. Riba dalam Al-Qur'an.....	21
C. Riba dalam al-Sunnah .....	25
D. Riba dalam Fiqh .....	31

## **BAB III : PEMIKIRAN MUHAMMAD ABU ZAHRAH TENTANG RIBA**

A. Biografi dan Karya Muhammad Abu Zahrah .....	37
1. Biografi Muhammad Abu Zahrah .....	37
2. Karya Muhammad Abu Zahrah .....	40
B. Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Riba al-Buyu' .....	46

## **BAB IV : ANALISA PEMIKIRAN MUHAMMAD ABU ZAHRAH**

### **TENTANG RIBA DAN 'ILLAT KEHARAMAN RIBA AL-BUYU'**

A. Analisa Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Keharaman Riba.....	54
B. Analisa Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Keharaman Riba al-Buyu' .....	62

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....70

B. Saran–saran .....71

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN I.....**

**CURRICULUM VITAE.....**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai penuntun kehidupan manusia, diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akherat. Maka, dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT mengawal kemuliaan manusia dengan adanya batasan dan perintah yang menyelamatkan manusia dari mara bahaya. Diantara aturan tersebut adalah aturan mu'amalah terkhusus lagi aturan jual beli.

Aspek transaksi antar makhluk tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan, karena manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Disinilah Islam ambil bagian dalam mempertahankan kehidupan dengan menerapkan aturan yang memungkinkan terjadi transaksi yang sah, salah satunya lewat jual beli sebagai perlawanan terhadap praktek transaksi yang membahayakan kehidupan manusia yaitu riba. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah ayat :

...و أحل الله البيع و حرم الربا...<sup>1</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT menghalalkan transaksi (jual beli) serta mengharamkan riba. Dalam ayat ini bisa dilihat bagaimana Allah SWT memberi solusi bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Baqarah : 275.

dengan transaksi yang legal, untuk menghindarkan kemadhorotan yang dibawa oleh riba. Selain ayat ini, banyak terdapat nash-nash lain yang mengecam praktek riba serta siapapun yang terlibat didalamnya. Diantaranya :

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين<sup>2</sup>

Dalam hadis nabi dikatakan

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء و الفضة بالفضة الا سواء بسواء و بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم.<sup>3</sup>

Menurut Islam, Riba adalah praktek pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Riba sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam dimana dalam prakteknya, riba memberikan kerugian yang tidak terduga pada pihak yang menanggungnya, serta memberikan untung bagi orang yang meminjaminya. Disini terjadi kesenjangan diantara dua pihak yang bertransaksi. Padahal seperti yang telah diketahui bahwa prinsip dasar transaksi dalam Islam adalah adanya saling ridho.

---

<sup>2</sup> Q.S. al-Baqarah : 275

<sup>3</sup> Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin Mughīroh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, bab “Riba” (Beirut : Dār al-Fikr, 2012), II : 278.

Secara sejarah, riba memang telah mengakar kuat dalam dunia transaksi manusia, jauh sebelum Islam datang, praktek riba sudah dikenal, dibuktikan dengan adanya larangan Taurat bagi umat Yahudi untuk pelaksanaan riba<sup>4</sup>.

Kenyataan ini dikuatkan oleh keterangan yang ada dalam Al-Qur'an :

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم, و بصددهم عن سبيل الله كثيرا و اخذهم الربا و قد هؤوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرين منهم عذابا  
أليما<sup>5</sup>

Seperti aturan yang lain, ternyata riba juga tidak lepas dari perdebatan. Walaupun secara garis besar, semua ulama sepakat haramnya riba, tapi terjadi perbedaan yang mencolok dalam penentuan apakah hal ini termasuk kategori riba atau tidak.

Dalam pandangan Syariat, paling tidak terdapat dua macam riba. *Pertama* riba *nasīah* dan *kedua* adalah riba *buyū'* atau kadang disebut dengan riba *fadhī*. riba *nasīah* adalah tambahan nilai yang dibayarkan oleh orang yang berhutang sebagai kompensasi dari tempoatas hutang yang dipinjam tadi<sup>6</sup>.

Jenis yang kedua adalah riba *buyū'*, menurut Muhammad Abu Zahrah, riba jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu riba *Fadhī* dan riba *Nasā'*. Yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Buḥūṣ fi al-Ribā*. (Beirut : Dār al-Buḥūts al-Ilmiyyah. 1970). Hlm. 7

<sup>5</sup> Q.S. al-Nisā : 160-161.

<sup>6</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Buḥūṣ fi al-Ribā*. (Beirut : Dār al-Buḥūts al-Ilmiyyah. 1970). Hlm. 31.

pertama adalah tambahan yang terdapat pada transaksi yang mewajibkan adanya kesamaan ukuran. Sedangkan kedua, adalah adanya tempo pada transaksi atas barang yang harus langsung diserahkan saat akad.<sup>7</sup>

Masih menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Buḥūṣ fi al-Ribā*, riba *nasīhah* adalah jenis riba yang *muttafaq ‘alaih* atas ketentuan keharamannya. Dan itu pula *term* keharaman yang dibahas oleh ayat Al-Qur’an. Sedangkan riba *buyū’* adalah riba yang keharamannya ditentukan oleh sunnah.<sup>8</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, riba *buyū’* inilah yang memancing perdebatan diantara para ulama tentang keharamannya. Sebagian sahabat seperti ‘Abdullah bin ‘Abbas, Usamah bin Zaid dan Abdullah bin Zubair mengatakan bahwa riba hanya ada pada *nasīhah*.

Meskipun demikian, mayoritas ulama dari masa awal sampai sekarang walaupun berbeda madzhab mengikuti pendapat dimana dalam transaksi memungkinkan adanya unsur riba. Pendapat ini disandarkan pada hadis :

الذهب بالذهب مثلا بمثل, و الفضة بالفضة مثلا بمثل, و التمر بالتمر مثلا بمثل, و البر بالبر مثلا بمثل, و الملح بالمالح مثلا بمثل, و الشعير بالشعير مثلا بمثل, فمن زاد او استزاد فقد اربى, بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد, و بيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد, بيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 32.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 32.

<sup>9</sup> Muslim bin Hajjaj, *Ṣoḥīḥ Muslim*, pembahasan al-Musāqoh bab Riba, hadis nomor

Walaupun dalam hal ini hanya terbatas pada enam jenis barang dagangan, akan tetapi para ulama melakukan qiyas terhadap masalah ini untuk memberikan ketentuan hukum pada transaksi yang memiliki kesamaan illat dengan enam jenis ini. Dalam kasus ini, illat yang dianggap oleh para ulama adalah harus dijual secara sama ukurannya, dan diserahkan secara langsung ketika akad. Dengan proses ini, maka cakupan riba disini semakin luas, tidak hanya terbatas pada enam jenis yang disebutkan dalam hadis.

Perdebatan ini tidak lepas dari cara pandang ulama, apakah pengharaman ini bersikap *ta'abbudī* atau *ta'aqqulī*. Jika bersifat *ta'abbudī*, maka semua aturannya tinggal dipatuhi dan dilaksanakan tanpa bisa dipahami alasan rasional kenapa aturan itu ada. Konsekwensi dari hal tersebut adalah pengharaman riba hanya terbatas pada apa yang disebut dalam nash.

Pendapat kedua dan yang dipegangi oleh mayoritas ulama, bahwa pengharaman riba ini ada 'illat nya, sehingga bisa diqiyaskan pada hal lain yang sesuai dengan kriteria *al-aşlu*. Sehingga ketentuan ini tidak terbatas pada enam barang yang disebutkan secara eksplisit dalam teks hadis tersebut.

Adanya 'illat disini disepakati para ulama berdasarkan lafadz hadis *مثلا* yang dipahami bahwa ketentuan riba harus berdasarkan barang yang sama jenis dan ukurannya. Kemudian lafadz hadis *بيد*, yang dipahami harus adanya penyerahan secara langsung tanpa ditunda penyerahannya. Jadi

ketika ada transaksi jual beli atas barang yang sama, maka takarannya harus sama, dan harus diserahkan saat itu juga tanpa ditunda. Jika dua hal ini dilanggar, maka dalam transaksi ini dianggap terdapat praktek riba.

Pada prakteknya penentuan 'illat ini juga masih diperdebatkan, apakah memang 'illat riba *buyū'* adalah dua hal tersebut atau tidak. Tulisan ini akan mencoba membahas pendapat Muhammad Abu Zahrah tentang 'illat keharaman dari riba *buyū'* ini, berdasarkan apa yang dituliskan dalam sebuah buku kecil yang berjudul *Buhūs fī al-Ribā*.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Muhammad Abu Zahrah tentang riba *buyu'* dan apa 'illat hukum dari riba *buyu'*?
2. Apa landasan pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang riba *buyu'* dan dasar penentuan 'illatnya?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui apa landasan Muhammad Abu Zahrah dalam merumuskan hukum Islam, khususnya hukum mu'amalat tentang riba.

- b. Menganalisis relevansi pemikiran Muhammad Abu Zahrah dalam konteks kekinian, khususnya hukum mu'amalat tentang riba.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya muamalah. selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pengembangan khazanah keilmuan Islam dalam bidang ekonomi dalam rangka menempatkan ruh keislaman dalam membentuk mu'amalah yang adil dan manusiawi.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang transaksi dalam ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan *term* riba tidak pernah sepi dari pembahasan. Banyak tulisan baik yang berbentuk buku, jurnal, ataupun skripsi yang membahas hal ini. Pihak yang menulispun datang dari berbagai kalangan, baik yang benar benar menjadi pelaksana dalam dunia ini ataupun mereka yang tertarik dalam hal pemikirannya. Di sini penulis mencoba menyajikan beberapa tulisan yang berkaitan dengan riba.

Diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Khairuddin Nasution dengan judul *Riba dan Poligami menurut Muhammad Abduh*. Dalam katiannya dengan penelitian ini, ternyata buku karya Khairuddin Nasutio hanya melakukan pembahasan tentang riba secara global juga hanya terfokus

pada pemikiran Muhammad Abduh, karena memang buku ini awalnya digunakan sebagai draft tesis Khairuddin Nasution untuk meraih gelar magister pada Mc Gill University, Montreal Kanada<sup>10</sup>.

Penulis juga menemukan karya penelitian yang masih satu nafas dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini menjadikan Rasyid Ridho yang merupakan murid dari Muhammad Abduh sebagai objek penelitian oleh Edi Mushoffa dalam penelitian skripsi yang mengangkat judul *Riba dalam Al-Qur'an : Studi atas Tafsir al-Manar*. Penelitian ini fokus pada ayat ayat yang berkenaan dengan riba, dan bagaimana penafsiran Rasyid Ridho terhadap ayat ayat tersebut.<sup>11</sup>

Sebuah skripsi hasil karya Muhammad Abdul Karim dengan judul *Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Muhammad Abu Zahrah*, juga membahas sedikit tentang riba secara umum meskipun yang menjadi titik tumpu pembahasan adalah pada sisi bunga bank. Disini penulis juga mengangkat Muhammad Abu Zahrah sebagai poros pembahasan, akan tetapi tidak menyentuh pada pemberian alasan kenapa riba buyu' diharamkan dan apa illatnya<sup>12</sup>.

Abdul Mughits, seorang dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menuliskan pemikirannya dalam jurnal asy-

---

<sup>10</sup> Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami menurut Muhammad Abduh* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995)

<sup>11</sup> Edi Mushoffa, *Riba dalam Al-Qur'an : Studi atas Tafsir al-Mannar*, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Karim, *Riba dan Bungan Bank dalam Perspektif Muhammad Abu Zahrah*. Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Syir'ah tentang polemic illat pengharaman riba, fokus tulisan ini mengarah pada riba *buyu'* secara umum. Beliau membahas secara rinci dari mulai sejarah praktek riba, pengharaman riba sampai pada tataran adu argument antara pihak yang mengharamkan riba *buyu'* juga mereka yang tidak mengharamkannya. Akan tetapi beliau melakukan pembahasan ini secara umum, tidak memfokuskan pengharaman menurut seorang pakar tertentu<sup>13</sup>.

Tidak bisa ditinggalkan salah seorang yang dianggap salah satu yang paling mumpuni di Indonesia dalam bidang ekonomi syari'ah Muhammad Syafi'i Antonio yang menulis sebuah buku yang berjudul *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Dalam buku ini, persoalan tentang riba juga dibahas secara mendalam, dilihat dari sudut pandang syariat. Salah satu keistimewaan pembahasan riba dalam buku ini adalah pemaparan Muhammad Syafii Antonio atas riba dilihat dari perspektif sejarah<sup>14</sup>.

## E. Kerangka Teoritik

Islam, sebagai agama yang memproklamirkan diri *Shālih li kulli zamān wa makān*, tentu saja telah melengkapi diri dengan perangkat-perangkat aturan yang memungkinkan pelaksanaan agama kapanpun dimanapun. Dalam penerapan aturan ini, agama Islam memiliki satu acuan dimana semua

---

<sup>13</sup> Abdul Mughits, *Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama*, Jurnal asy-Syir'ah, Vol. 43 no. I Tahun 2009.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

aturan itu ditujukan untuk kebaikan atau kemashlahatan umatnya baik di dunia maupun kelak di akherat.

Dalam mengarungi kehidupan ini, semua manusia pasti melakukan interaksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Dari hal tersebut muncullah praktek transaksi dengan segala jenis dan variannya. Dalam hal ini, Islam juga datang untuk mengatur dan memberi batasan supaya transaksi yang terjadi antar manusia mendatangkan mashlahat, dalam artian kebalikan dari madhorot sebagai sesuatu yang merugikan manusia. Hal ini seseuai dengan tujuan aturan yang diterapkan Islam yaitu untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi umat manusia.

Pelarangan atas praktek riba merupakan salah satu bentuk dari campur tangan Islam dalam kebaikan umatnya. Karena dalam praktek tersebut terdapat sesuatu yang merugikan salah satu pihak yang bertransaksi pada khususnya dan terancamnya masa depan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Dalam Al-Qur'an disebutkan secara tegas tentang pelarangan riba

الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما قد سلف و امره الى الله فمن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يحق الله الربا و يربي الصدقات و الله لا يحب كل كفار اثيم. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و اتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا

بحرب من الله و رسوله. و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة, و ان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون.<sup>15</sup>

Ayat ayat di atas secara jelas melarang praktek riba yang berjalan pada masa itu, baik berupa pernyataan yang menyatakan keharamannya atau berupa perintah untuk menjauhi segala praktek riba, dan ancaman bagi siapa saja yang terus menerus bergelut dalam dunia riba.

Akan tetapi menurut penjelasan para ulama, riba yang tercakup dalam ayat ini adalah riba *nasa'ī* atau riba *qarḍ* atau riba yang muncul dalam hutang piutang, dan tidak menyinggung tentang riba *buyū'*.

Sedangkan riba *buyū'* pengharamannya datang lewat hadis yang berbunyi

الذهب بالذهب مثلا بمثل, و الفضة بالفضة مثلا بمثل, و التمر بالتمر مثلا بمثل, و البر بالبر مثلا بمثل, و الملح بالملح مثلا بمثل, و الشعير بالشعير مثلا بمثل, فمن زاد او استزاد فقد اربى, بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد, و بيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد, بيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد<sup>16</sup>

Hadis inilah yang membuat *jumhur* ulama memustuskan keharaman riba *buyū'*. Yaitu adanya kelebihan atau tambahan dalam segala jual beli selain pada item item yang disebut oleh hadis tersebut jika tidak diterimakan secara tunai, atau penerimaannya diundurkan dari waktu akad.

<sup>15</sup> Q.S. al-Baqarah : 275 - 278

<sup>16</sup> Muslim bin Hajjaj, *Ṣoḥīḥ Muslim*, pembahasan al-Musāqoh bab Riba , hadis nomor

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa segala jenis riba baik yang diterangkan oleh Al-Qur'an ataupun *Sunnah* adalah merupakan hal yang diharamkan. Dalam hal keharamannya riba yang dinyatakan oleh Al-Qur'an yaitu riba *nasa'i*, beliau menekankan tidak adanya *hilah* apapun untuk melegalkan praktek ini, karena secara *ṣarḥ* telah jelas pelarangannya.

Dalam memandang riba yang keharamannya ditetapkan melalui *as-sunnah*, beliau berpendapat bahwa keharaman ini bisa diqiyaskan kepada segala jenis transaksi yang disana terjadi penambahan atau kelebihan nilai dari dua barang yang dipertukarkan. Seperti yang telah diketahui bahwa penggunaan qiyas, tidak mungkin tidak harus sesuai dengan kaidahnya, dimana harus ada *al-Aṣlu*, *al-Far'u*, *hukm al-Aṣl*, serta *'illat*.

Pembahasan tentang masalah *'illat* inilah yang akan disorot secara mendetail dalam penelitian ini, dimana ketika ada praktek qiyas, maka *'illat* harus jelas sehingga bisa dijadikan pathokan umum pada kasus kasus lain yang serupa tapi tidak ditemukan ketentuan hukum langsung dari nash nash agama.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan

pada sumber sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti<sup>17</sup>.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitif, artinya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang riba dalam karangan beliau yang berjudul *Buhūs fī al-Ribā*. Dan pemikiran tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan sehingga menghasilkan poin poin yang sesuai dengan tujuan dibuatnya penelitian ini<sup>18</sup>.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normative-yuridis karena sebagian besar masalah yang disinggung disini adalah nash nash dari Al-Qur'an dan Sunnah.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan literature - literature yang

---

<sup>17</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta : IKFA PRESS, 1998), hlm. 7.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

membahas dan terkait dengan topik permasalahan yang diangkat<sup>19</sup>.

Sumber sumber data tersebut dibedakan dalam tiga kategori, Antara lain :

- a. Sumber data primer, yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian adalah karangan Muhammad Abu Zahrah yang berjudul *Buhūs fī al-Ribā*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis, seperti buku buku dan artikel yang berhubungan dengan pemikiran pemikiran Muhammad Abu Zahrah serta buku buku dan artikel yang memuat tentang pembahasan riba.
- c. Sumber data tersier atau sumber data penunjang, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedi dan buku buku lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang riba pada umumnya dan ‘illat riba *buyu*’ pada khususnya, yang beliau tuangkan dalam karyanya *Buhūs fī al-Ribā*. Metode ini diterapkan dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

menjelaskan terlebih dahulu pandangan Muhammad Abu Zahrah dalam kitab tersebut, kemudian dilakukan analisis terhadap alasan-alasan yang mendasarinya, serta kemudian ditarik kesimpulan secara komprehensif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini, maka penyusun membagi penelitiannya dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menguraikan langsung tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian serta telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang pandangan umum hukum riba dengan segala jenisnya dalam Islam. Dalam bab ini dibahas juga kenapa riba diharamkan dan apa yang menjadi sebab riba yang kemudian memberi efek hukum adanya riba dalam jual beli, tidak hanya terbatas pada pinjam meminjam.

Bab ketiga, membahas tentang Muhammad Abu Zahrah dan pemikiran beliau tentang riba pada umumnya dan ‘illat pengharaman riba *buyu*’ menurut pandangan beliau. Dalam bab ini dibahas secara menyeluruh tentang biografi Muhammad Abu Zahrah, karya-karya beliau serta pemikiran-pemikiran beliau yang khusus bersangkutan dengan pembahasan riba.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang penentuan keharaman riba *buyū'*, serta bagaimana beliau menentukan 'illat sebagai landasan keharaman adanya riba dalam transaksi jual beli.

Bab Kelima merupakan kesimpulan atau penutup. Dalam bab ini penyusun berusaha memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan memberikan saran-saran dan koreksi yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian di masa berikutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian secara mendalam terhadap pemikiran Muhammad Abū Zahrah dalam kitab *al-buḥūts fī al-ribā* tentang riba secara umum dan riba al-buyū' pada khususnya dengan pendekatan normative, maka bisa didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai seorang ahli fiqh dan ushul fiqh, Muhammad Abū Zahrah melakukan istinbath hukum dengan berdasarkan standar umum para ahli fiqh yaitu mengambil dari Al-Qur'an dan al-Sunnah lalu dipahami dengan menggunakan logika fiqh yang berasal dari pendapat para ahli, yang dalam hal ini diwakili para ulama madzhab. Dengan tentu saja memberikan tambahan pertimbangan dengan keadaan dan tuntutan zaman, sehingga hasil dari istinbath tetap sesuai dan bisa mengimbangi kemajuan zaman.
2. Pembacaan atas pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang riba pada umumnya dan riba al-buyu' pada khususnya, telah mengantarkan kita pada suatu pemahaman bahwa Muhammad Abu Zahrah secara tegas mengharamkan adanya praktek riba al-buyū', sebagaimana yang telah dilakukan oleh cendekiawan Islam sebelumnya. Dalam kaitan dengan 'illat yang melatarbelakangi keharamannya, Muhammad Abu Zahrah menjadikan 'illat keharaman jualbeli barter dalam hal emas dan perak

didasari atas kenyataan bahwa keduanya termasuk barang berharga (*atsman*), dan sebagaimana yang diketahui, barang yang masuk kategori ini tidak boleh diperjual belikan karena bisa mengantarkan pada riba yang telah disepakati keharamannya lewat teks Al-Qur'an yaitu riba nasi'ah. Jadi prinsip *sad aldarā'I'* dipraktekkan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam masalah ini. Sedangkan pada selain emas dan perak, Muhammad Abū Zahrah condong pada penentuan 'illat *tho'am* (makanan pokok) dan *qobul al-iddikhor* (bisa disimpan) sebagai dua hal yang menyebabkan keharaman jual beli barter antar barang yang ditransaksikan.

## B. Saran-saran

1. Para alim ulama' agar lebih memberikan perhatian lebih kepada umat dalam hal mensosialisasikan urusan-urusan muamalat pada umumnya, terlebih yang berkaitan dengan jual beli dan unsur riba yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli yang disana tanpa sadar melakukan praktek riba.
2. Hendaklah masyarakat berusaha untuk menyadari bahwa praktek riba tersebut disamping hukumnya haram juga memiliki dampak negatif yang sangat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bājūri, Ibrāhīm al-, *Ḥāsyiyah al-Bājūri 'alā Ibnī Qasim al-Ghazi*, Surabaya: al-Haramain, t.t.
- Bantani, Muhammad bin Umar Nawawi al-, *Marqōtu Ṣu'ūdi al-Taṣdīq fī Syarh Sullam al-Taufīq*, Jakarta: Dār Kutub al-Islāmiyyah, 2010.
- Bugho, Musthofa al-Khin Musthofa al-, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala al-Madzhab al-Imām al-Syāfi'i*, Damaskus: Dār al-Qolam, t.t.
- Fadhol, Abu Al-, *al-Kawākib al-Lammā'ah fī Taḥqīq al-Musamma bi Ahli al-Sunnahwal Jama'ah*, Jombang: LTN PCNU, t.t.
- Jazā'iri, Abdurrohman al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Ju'fī, AbūAbdillāh Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin Mughīroh al-Bukhārī al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 2012.
- Kholaf, Abdul Wahab, *Uṣūl al-Fiqh*, Surabaya: Haramain, t.t.
- Khudhori, Muhammad, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Salām, 2009.

Maḥfūdz, Ahmad Sahal, *Thorīqoh al-Ḥuṣūl Syarhu Ghāyat al-Wuṣūl*, Kajen: Mabadie Sejahtera, 2012.

Maliki, Sayyid Alawi bin Abbas al-, *Ibanah al-Aḥkām Syarh Bulūgh al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, 2012.

Mughits, Abdul, “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama”, *Jurnalasy-Syir’ah*, Vol. XLIII, nomor 1, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Nasution, Khairuddin, *Ribadan Poligami menurut Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga; Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Kamus Fiqh, Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, Kediri: Lirboyo Press 2014.

Zahrah, Muhammad Abu, *Buhūts fi al-Ribā*, Kairo: Dār al-Buḥūst al-‘Ilmiyyah, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *Zahrat al-Tafāsīr*, Kairo : Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1987.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

## LAMPIRAN I

<b>BAB I</b>			
NO	HLM	FN	Terjemahan
1	1	1	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah : 275)
2	2	2	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah : 275)
3	2	3	Kemudian, tidak berlapis emas, tapi sama dan perak untuk perak, tapi sama dan dijual emas perak Bagaimana Anda seperti. (H.R. Bukhari)
4	3	5	Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya dihalalkan bagi mereka) dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S. al-Nisā : 160-161)
5	4	9	Emas dengan emas (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, perak dengan perak (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, kurma dengan kurma (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, garam dengan garam (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, jelai (jawawat) dengan jelai (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya. Maka barang siapa menambah atau meminta tambah, maka ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah gandum dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah jelai dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. (H.R. Muslim)
6	11	15	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithon lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang

			telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pul) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah 275-278)
7	11	16	Emas dengan emas (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, perak dengan perak (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, kurma dengan kurma (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, garam dengan garam (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, jelai (jawawat) dengan jelai (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya. Maka barang siapa menambah atau meminta tambah, maka ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah gandum dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah jelai dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. (H.R. Muslim)
<b>BAB II</b>			
8	21	27	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. ar-Rum : 39)
11	22	30	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal

			sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S. an-Nisa 161)
12	23	32	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithon lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah ayat 275-278)
13	24	33	Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. (Q.S. al-Baqarah :279)
14	24	34	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rosul, supaya kamu diberi rahmat. (Q.S. 3:130-132)
15	25	36	Ingatlah sesungguhnya riba jahiliyah itu dihapuskan dari pada kamu seluruhnya. Bagimu pokok hartamu (modalmu). Kamu tidak menganiaya(dengan mengambil lebih) dan tidak (pula) dianiaya. (H.R. Muslim)
16	26	37	Riba itu adalah pada riba nasi'ah. (H.R. Bukhari)
17	27	38	Emas dengan emas (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, perak dengan perak (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, kurma dengan kurma (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, garam dengan garam (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa

			keduanya) sama banyaknya, jelai (jawawat) dengan jelai (dapat dipertukarkan dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya. Maka barang siapa menambah atau meminta tambah, maka ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah gandum dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah jelai dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. (H.R. Muslim)
18	29	45	Sesungguhnya riba itu adalah riba nasi'ah. (H.R. Bukhari)
<b>BAB III</b>			
19	47	71	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka harta itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. ar-Rūm : 39)
20	48	74	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rosul, supaya kamu diberi rahmat. (Q.S. ali Imron : 130-132)
21	49	76	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithon lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah ayat 275-278)

22	50	78	Bagimu pokok hartamu (modalmu). Kamu tidak menganiaya(dengan mengambil lebih) dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Baqarah 278)
23	51	79	Emas dengan emas (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, perak dengan perak (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, kurma dengan kurma (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, garam dengan garam (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, jelai (jawawat) dengan jelai (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya. Maka barang siapa menambah atau meminta tambah, maka ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah gandum dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah jelai dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. (H.R. Muslim)
<b>BAB IV</b>			
24	55	80	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. ar-Rūm ayat : 39)
25	56	82	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar (dholim). Kami telah siapkan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu, adzab yang sungguh pedih. (Q.S. an-Nisa' 161)
26	57	84	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithon lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang

			beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah ayat 275-278)
27	59	86	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rosul, supaya kamu diberi rahmat. (Q.S. ali Imron : 130-132)
28	62	8	Emas dengan emas (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, perak dengan perak (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, kurma dengan kurma (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, garam dengan garam (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, jelai (jawawat) dengan jelai (dapat dipertukaran dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya. Maka barang siapa menambah atau meminta tambah, maka ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah gandum dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah jelai dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. (H.R. Muslim)

## CURRICULUM VITAE

Nama : Danang Andre Asmoro  
TTL : Yogyakarta, 22 November 1990  
Alamat Asal : Pedusan Argosari Sedayu Bantul Yogyakarta  
No.HP : 0857 2572 8111  
Email : [andreasghozaliy@gmail.com](mailto:andreasghozaliy@gmail.com)

Nama Orang Tua :  
Ayah : Ngadimin  
Ibu : Dewi Sundari

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 1 Pedes (1996-2002)
2. MTs An-nur (2002-2005)
3. MAN 2 Yogyakarta (2006-2009)
4. UIN Sunan Kalijaga (2009-Sekarang)

Pengalaman Organisasi:

1. IPNU (2007-2009)